

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN *CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)*
PROYEK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA PADA LAHAN KERING
(*HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS SECTOR PROJECT*
(*HDDAP*))

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategis Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan pengembangan hortikultura hulu hilir;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan hortikultura hulu hilir diperlukan pinjaman luar negeri (*Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agriculture Development (IFAD)*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan *Central Project Management Unit (CPMU)* Proyek Pengembangan Hortikultura pada lahan Kering (*Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP)*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 202) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2019 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri; dan
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : 1. *Republic Indonesia : Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project Minute of Negotiation* pada tanggal 19 Juni 2023 ditandatangani oleh ADB dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

2. *Indonesia Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project Minutes of Negatiation* tanggal 26 Juni 2023 ditandatangani oleh IFAD dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA: SP DIPA- 018.04.1.625875/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA TENTANG PEMBENTUKAN *CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)* PROYEK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA PADA LAHAN KERING (*HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS SECTOR PROJECT (HDDAP)*).
- KESATU : Membentuk *Central Project Management Unit (CPMU)* Proyek Pengembangan Hortikultura pada Lahan Kering (*Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP)*) dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat;
3. Direktur Buah dan Florikultura;
4. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
5. Direktur Perbenihan Hortikultura;
6. Direktur Perlindungan Hortikultura; dan
7. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR :

TANGGAL :

PEMBENTUKAN *CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)*
PROYEK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA PADA LAHAN KERING
(*HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS SECTOR PROJECT (HDDAP)*)

Tim Pengelola *Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP)*



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR :

TANGGAL :

PEMBENTUKAN *CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)*
 PROYEK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA PADA LAHAN KERING
 (*HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS SECTOR PROJECT (HDDAP)*)

Tim *Central Project Management Unit (CPMU)* Proyek Pengembangan Hortikultura Pada Lahan Kering (*Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP)*)

	Pembina:	Direktur Jenderal Hortikultura
A.	Pengarah: Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
B.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Perbenihan Hortikultura 2. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat 3. Direktur Buah dan Florikultura 4. Direktur Perlindungan Hortikultura 5. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 6. Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas 7. Dr. Anang Noegroho, Perencana Utama Bappenas
	Penanggung Jawab/ PPK	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
	Penanggung Jawab Komponen I – IV :	
	Komponen I <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perbenihan 2. Bidang Perlindungan 3. Bidang Infrastruktur dan Irigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimta Terra Rosa BR Pinem, SP., M.Si 2. Warastin Puji Mardiasih, SP., M.Si. 3. Dr. M. Agung Sunusi, SP., M.Si.
	Komponen II <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Budidaya Sayuran 2. Bidang Budidaya Tanaman Obat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutiara Sari, S.TP, PhD 2. Ernawati HR, SP., MM

	3. Bidang Budidaya Buah 4. Bidang <i>Smart Farming</i> Sayuran 5. Bidang <i>Smart Farming</i> Buah	3. Ir. Farida Nuraini 4. Ir. Sri Setiati 5. Ir. Sri Haryati
	Komponen III 1. Bidang Pascapanen dan Pengolahan 2. Bidang Pemasaran 3. Bidang <i>Quality Assurance</i> dan Digitalisasi	1. Diah Ismayaningrum, S.P., S.E. 2. Dr. Ermia Sofiyessi, S.T.P., M.Agr 3. Dr. Dina Martha Susilawati Situmorang, S.Si., M.Si
	Komponen IV 1. Bidang Pelatihan 2. Bidang Manajemen dan Monitoring Evaluasi	1. Armilawaty Razak, S.Kom., M.TI. 2. Susilawaty, STP., M.Si.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR :

TANGGAL :

PEMBENTUKAN *CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)*
 PROYEK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA PADA LAHAN KERING
 (*HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS SECTOR PROJECT (HDDAP)*)

Tugas Tim *Central Project Management Unit (CPMU)* Proyek Pengembangan Hortikultura Pada Lahan Kering (*Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP)*)

1.	Pembina	Menetapkan kebijakan umum pelaksanaan HDDAP
2.	Pengarah A. Ketua	Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan HDDAP.
3.	B. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan mengenai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan HDDAP; 2. Memberikan dukungan melalui sinergisme kegiatan tupoksi dan kegiatan HDDAP.
4.	Penanggung Jawab / PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan HDDAP; 2. Mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten; 3. Mengkoordinasikan proses pembayaran dana pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; 4. Memonitor, review dan mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat provinsi maupun kabupaten; 5. Menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan; 6. Melaksanakan koordinasi dengan Penanggungjawab Komponen, Sekretariat Proyek dan <i>Project Management Support</i>; 7. Mereview AWP Pusat dan Kabupaten bersama dengan Sekretariat Proyek dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);

		<p>8. Melaksanakan pembinaan terhadap Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);</p> <p>9. Bertanggungjawab kepada <i>Central Steering Committee</i> (CSC).</p>
5.	Bidang Perbenihan	<p>1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait peningkatan kapasitas dan jaminan mutu produksi benih hortikultura;</p> <p>2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait peningkatan kapasitas dan jaminan mutu produksi benih hortikultura;</p> <p>3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait peningkatan kapasitas dan jaminan mutu produksi benih hortikultura;</p> <p>4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait peningkatan kapasitas dan jaminan mutu produksi benih hortikultura kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.</p>
6.	Bidang Perlindungan	<p>1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait peningkatan kapasitas perlindungan hortikultura;</p> <p>2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait peningkatan kapasitas perlindungan hortikultura;</p> <p>3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait peningkatan kapasitas perlindungan hortikultura;</p> <p>4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait peningkatan kapasitas perlindungan hortikultura kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.</p>
7.	Bidang Infrastruktur dan Irigasi	<p>1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh</p>

		<p>instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait peningkatan konservasi lahan, infrastruktur irigasi dan konektivitasnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait peningkatan konservasi lahan, infrastruktur irigasi dan konektivitasnya; 3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait peningkatan konservasi lahan, infrastruktur irigasi dan konektivitasnya; 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait peningkatan konservasi lahan, infrastruktur irigasi dan konektivitasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.
8.	Bidang Budidaya Sayuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait pengembangan kampung sayuran; 2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait pengembangan kampung sayuran; 3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait pengembangan sayuran; 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait pengembangan kampung sayuran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.
9.	Bidang Budidaya Tanaman Obat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait pengembangan kampung tanaman obat; 2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait pengembangan kampung tanaman obat;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait pengembangan kampung tanaman obat; 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait pengembangan kampung tanaman obat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.
10.	Bidang Budidaya Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait pengembangan kampung buah; 2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait pengembangan kampung buah; 3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait pengembangan kampung buah; 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait pengembangan kampung buah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.
11.	Bidang <i>Smart Farming</i> Sayuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait pengembangan <i>smart farming</i> sayuran; 2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait pengembangan <i>smart farming</i> sayuran; 3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait pengembangan <i>smart farming</i> sayuran; 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait pengembangan <i>smart farming</i> sayuran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.
12.	Bidang <i>Smart Farming</i> Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh

		<p>instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait pengembangan <i>smart farming</i> buah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait pengembangan <i>smart farming</i> buah; 3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait pengembangan <i>smart farming</i> buah; 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait pengembangan <i>smart farming</i> buah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.
13.	Bidang Pascapanen dan Pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait peningkatan panen, pascapanen dan pengolahan hortikultura; 2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait peningkatan panen, pascapanen dan pengolahan hortikultura; 3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait peningkatan panen, pascapanen dan pengolahan hortikultura ; 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait peningkatan panen, pascapanen dan pengolahan hortikultura kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.
14.	Bidang Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait pengembangan rantai distribusi dan strategi pemasaran hortikultura; 2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait pengembangan rantai distribusi dan strategi pemasaran hortikultura; 3. Memberikan saran dan masukan dalam

		<p>melaksanakan HDDAP terkait pengembangan rantai distribusi dan strategi pemasaran hortikultura;</p> <p>4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait pengembangan rantai distribusi dan strategi pemasaran hortikultura kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.</p>
15.	Bidang <i>Quality Assurance</i> dan Digitalisasi	<p>1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait peningkatan kualitas dan keamanan pangan produk hortikultura serta pengembangan digitalisasi hortikultura;</p> <p>2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait peningkatan kualitas dan keamanan pangan produk hortikultura serta pengembangan digitalisasi hortikultura;</p> <p>3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait peningkatan kualitas dan keamanan pangan produk hortikultura serta pengembangan digitalisasi hortikultura;</p> <p>4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait peningkatan kualitas dan keamanan pangan produk hortikultura serta pengembangan digitalisasi hortikultura kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.</p>
16.	Bidang Pelatihan	<p>1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemangku kepentingan di bidang hortikultura;</p> <p>2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait peningkatan kapasitas</p>

		<p>kelembagaan dan pemangku kepentingan di bidang hortikultura;</p> <p>3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait kapasitas kelembagaan dan pemangku kepentingan di bidang hortikultura;</p> <p>4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait kapasitas kelembagaan dan pemangku kepentingan di bidang hortikultura kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.</p>
17.	Bidang Manajemen dan Monitoring Evaluasi	<p>1. Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program HDDAP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah terkait manajemen proyek HDDAP;</p> <p>2. Memberi masukan program terkait sinergi dan integrasi kegiatan proyek dengan subsektor dan sektor lain yang terkait manajemen proyek HDDAP;</p> <p>3. Memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan HDDAP terkait manajemen proyek HDDAP;</p> <p>4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait manajemen proyek HDDAP kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HDDAP.</p>

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001